

## BAB V

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

Berdasarkan penjabaran dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat dilihat bahwa perbuatan yang dilakukan BPOM dalam mengeluarkan izin edar untuk keempat produk mie instan asal Korea yang ternyata mengandung babi, dapat dikategorikan sebagai sebuah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*). Karena perbuatan yang dilakukan BPOM tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan. Tepatnya, BPOM telah **melalaikan kewajibannya** yang diatur dalam Pasal 41 ayat (1) sampai ayat (3) Peraturan BPOM Nomor 27 Tahun 2017 dalam melakukan validasi dan verifikasi dokumen-dokumen penunjang yang telah diinput oleh pendaftar ketika pendaftaran.

Selanjutnya, mengingat BPOM merupakan sebuah lembaga pemerintah non kementerian. Artinya BPOM hadir untuk melaksanakan tugas pemerintah dalam hal pengawasan obat dan makanan. Dengan demikian maka perbuatan melawan hukum yang dilakukan BPOM dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*).

Atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh BPOM, maka sesuai pembahasan sebelumnya, terdapat tiga pihak dan tiga upaya hukum yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Pertama, pihak yang dapat melakukan upaya hukum adalah orang perorangan yang mengalami kerugian akibat perbuatan melawan hukum BPOM. Orang perorangan tersebut dapat melakukan upaya gugatan perbuatan melawan hukum kepada BPOM atas perbuatannya yang melalaikan kewajibannya yang sudah diatur jelas dalam Pasal 41 ayat (1) sampai ayat (3) Peraturan BPOM Nomor 27 Tahun 2017. Kedua, pihak yang dapat melakukan upaya hukum lainnya adalah sekelompok orang yang mengalami kerugian akibat

perbuatan melawan hukum yang dilakukan BPOM. Sekelompok orang yang dirugikan tersebut dapat melakukan upaya hukum gugatan *class action* yang tentunya sudah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 dan Hukum Acara Perdata lainnya yang berlaku. Ketiga, pihak lainnya yang dapat melakukan upaya hukum adalah pihak yang bukan merupakan korban. Pihak tersebut dapat melakukan upaya hukum gugatan *citizen lawsuit*. Akan tetapi, karena pihak tersebut bukanlah korban, maka ia tidak dapat meminta ganti rugi kepada negara. Karena ciri khas dari gugatan *citizen lawsuit* adalah meminta pada bagian petitum agar negara tidak mengulangi kesalahannya dikemudian hari. Tetapi perlu diingat masih terjadi kekosongan hukum di Indonesia mengenai persoalan gugatan *citizen lawsuit*.

Atas upaya hukum yang telah dilakukan oleh para pihak, maka terdapat ganti rugi yang bisa didapatkan oleh pihak-pihak tersebut. Untuk upaya gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang perorangan dan gugatan *class action* yang dilakukan sekelompok orang banyak, maka ganti rugi yang dapat dimintakan adalah ganti rugi berdasarkan Pasal 1243 KUHPperdata, termasuk ganti rugi material dan imaterial. Untuk ganti rugi atas gugatan *citizen lawsuit* yang dilakukan oleh pihak yang diluar korban, maka pada bagian petitum dapat diminta agar pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mengatur agar di masa yang akan datang tidak akan lagi mengulangi hal tersebut.

## **2. Saran**

Berdasarkan pembahasan dan penjabaran yang sudah dilakukan pada penelitian ini, maka terdapat beberapa saran yang dapat diberikan kepada para pihak. Pertama, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), diharapkan untuk bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terlebih dalam hal melakukan penerbitan izin edar, seharusnya BPOM lebih teliti dan benar-benar dalam melakukan pengecekan untuk setiap tahapannya, sehingga izin edar yang diberikan untuk pangan olahan menunjukkan bahwa pangan olahan tersebut sudah aman untuk dikonsumsi, terjamin

mutu dan gizinya. Karena pemerintah membentuk BPOM untuk dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam membeli ataupun mengonsumsi makanan dan obat-obatan, khususnya makanan olahan. Diharapkan agar BPOM tidak mengulangi kesalahan ini untuk di kemudian hari, agar tidak ada pihak lain yang dirugikan.

Kedua, kepada Masyarakat. Untuk masyarakat atau para pembeli diharapkan lebih hati-hati dalam membeli produk pangan olahan. Misalnya lebih teliti sebelum membeli produk pangan olahan dengan meneliti lebih jauh kejelasan perizinan produsen, distributor dan produknya. Selanjutnya, pembeli diharapkan lebih berhati-hati dalam membeli produk-produk yang diproduksi dari luar negeri, terutama oleh negara-negara yang mayoritas mengonsumsi makanan yang mengandung kandungan babi. Oleh sebab itu, lebih disarankan untuk membeli produk dalam negeri yang sudah terjamin dan tentunya sudah jelas mengenai bahan dasar produksinya.

Ketiga, kepada pihak pembuat peraturan perundang-undangan. Mengingat masih terjadi kekosongan hukum untuk upaya gugatan *citizen lawsuit*, diharapkan pihak yang berwenang dalam penerbitan peraturan perundang-undangan dapat menerbitkan peraturan untuk menjamin kepastian hukum untuk upaya gugatan *citizen lawsuit*. Karena saat ini untuk upaya gugatan *citizen lawsuit* hanya menggunakan Putusan Nomor: 28/Pdt.G/2003/PN.JKT.PST sebagai dasar dalam mengajukan gugatan *citizen lawsuit*.

Keempat, kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Mengingat bahwa Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*). Perlu diapresiasi bahwa Perma ini diterbitkan guna memberikan kepastian dalam penyelesaian perkara *onrechtmatige overheidsdaad*, misalnya peradilan mana yang berwenang dalam mengadili

gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige Overheidsdaad*). Tetapi perlu dikritisi mengenai ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Perma No.2 Tahun 2019 yaitu mengenai batasan pengajuan gugatan hanya dapat diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tindakan pemerintah dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan. Karena perlu diketahui suatu perbuatan melawan hukum dapat mengakibatkan kerugian yang baru dirasakan ketika sudah lebih dari 90 hari sejak perbuatan tersebut dilakukan. Terutama dalam kasus perbuatan melawan hukum yang dilakukan BPOM. Sehingga berdasarkan penelitian ini menyarankan agar Mahkamah Agung dapat merubah ketentuan dalam Pasal 4 ayat 1 tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Amiruddin dan H. Zainak Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Emerson Yuntho, Class Action Sebuah Pengantar, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, 2007.
- Gunawan Widjaja, et al., Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Komariah, Hukum Perdata, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2002.
- M. Syamsudin, Operasionalisasi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- M. A Moegni Djojodirdjo, Perbuatan Melawan Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979.
- Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009.
- Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum, PT Alumni, Bandung, 2009.
- Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017.
- P.N.H Simanjuntak, Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia, Djambatan, Jakarta, 2009.
- R.M Suryodiningrat, Perikatan-Perikatan Bersumber Undang-Undang, Penerbit Tarsito, Bandung, 1980.
- Soerjono Soekanto, et al., Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta, 1995.
- Subekti, Hukum Perjanjian, Penerbit PT Intermasa, Jakarta, 1987.
- Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PT Balai Pustaka, Jakarta, 2014.

Sudikno Mertokusumo, Perbuatan Melawan hukum Oleh Pemerintah, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, 2014.

Susanti Adi Nugroho, Class Action dan Perbandingannya dengan Negara Lain, Kencana, Jakarta, 2010.

V. Harlen Sinaga, S.H., M.H, Hukum Acara Perdata, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2015.

### **Jurnal**

Irna Nurhayati, Efektifitas Pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan Terhadap Peredaran Produk Pangan Olahan Impor Dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen, Jurnal Mimbar Hukum, Vol 21, No 2, Tahun 2009.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan  
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan

Keputusan Kepala BPOM Nomor: 02001/SK/KBPOM tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.

### **Lain-Lain**

Garner, Bryan A and Henry Campbell, *Black's Law Dictionary 8<sup>th</sup> edition*, St. Paul: Thomson, 2004,

H. Ujang Abdullah, SH. M.Si, Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa (diunduh dari [http://ptun-palembang.go.id/upload\\_data/PMH.pdf](http://ptun-palembang.go.id/upload_data/PMH.pdf), 7 September 2019, Pkl 19.00 WIB) disampaikan dalam Bimbingan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara Pemerintah Provinsi Lampung, 13-14 Juli 2005.

Johannes Gunawan, Bahan Perkuliahan Hukum Perbuatan Melawan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2018

### **Sumber Internet**

<http://e-reg.pom.go.id>

<https://megapolitan.kompas.com/read/2017/06/19/06375411/bpom.akan.awasi.penarikan.samyang.mengandung.babi.dari.pasaran> (diunduh pada tanggal 30 Januari 2020, Pukul 13.00 WIB)

<https://megapolitan.kompas.com/read/2017/06/19/13502561/pt.koin.bumi.sebut.bpom.tidak.mensyaratkan.uji.dna.untuk.samyang-udong>. (diunduh pada 11 Februari 2020 , Pukul 17.00 WIB)

<https://money.kompas.com/read/2017/06/19/111247726/akhirnya.bpom.cabut.izin.edar.produk.samyang.yang.mengandung.babi>. (diunduh pada tanggal 30 Januari Pukul 13.00 WIB)

<https://money.kompas.com/read/2017/06/19/111247726/akhirnya.bpom.cabut.izin.edar.produk.samyang.yang.mengandung.babi>. (diunduh pada tanggal 30 Januari Pukul 13.00 WIB)

<https://money.kompas.com/read/2017/06/21/223522026/pt.koin.bumi.tarik.produk.mi.instan.samyang.yang.terindikasi.mengandung.babi.dari.pasaran>. (diunduh pada tanggal 30 Januari 2020, Pukul 13.00 WIB)

<https://www.pom.go.id/mobile/index.php/view/pers/374/PENARIKAN-PRODUK-MI-INSTAN-ASAL-KOREA-YANG-MENGANDUNG-BABI.html> (diunduh pada tanggal 7 September 2019, Pukul 19.00 WIB)